



PUTUSAN

Nomor 306 /Pdt.G/2014/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan operator alat berat, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal, 16 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dibawah register perkara nomor : 306/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/13/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Asahan tanggal 23 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 1 bulan lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Nur Annisa Fazria** (pr), umur 9 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Febuari tahun 2013 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga disebabkan biaya nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat sering diminta kembali oleh Tergugat;
 - Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013 Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat yang pada saat itu akan melahirkan, bahkan keluarga Tergugat juga tidak ada yang mau mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat ke Rumah Sakit, sehingga akibat hal tersebut Penggugat terpaksa meminta bantuan tetangga;
6. Bahwa setelah 4 hari Penggugat melahirkan, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencuci pakaian ke sungai, padahal pada saat itu Penggugat masih merasakan sakit akibat melahirkan;
 7. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mempedulikan keadaan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga akibat hal tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;
 8. Bahwa setelah 2 minggu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat menghubungi Penggugat melalui handphone dan Tergugat berkata-kata kasar serta menghina Penggugat dan orangtua Penggugat;
 9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
 10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan



mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara inperson di persidangan,

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada serta kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2014 dimana Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kisaran, Dra. Hj Nikmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas berikut ini :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 2012, dan sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberi biaya kebutuhan sehari hari, Tergugat tetap memberikan biaya nafkah sebanyak Rp. 500.000,- untuk satu minggu;
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat ada ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tidak benar keluarga Tergugat tidak mengantarkan Penggugat saat akan melahirkan
- Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat mencuci pakaian, yang benar adalah Tergugat yang mencuci pakaian selama satu minggu dan selanjutnya kakak Tergugatlah yang mencuci pakaian;
- Bahwa benar Tergugat menghina keluarga Penggugat disebabkan keluarga Penggugat tidak mengizinkan Tergugat menemui Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat secara lisan di depan persidangan telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya terdahulu.



Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula, dengan demikian proses jawab-menjawab dipandang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa;

A. BUKTI TERTULIS:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/13/X/2012 An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran barat. Kabupaten asahan, tanggal 17 Januari 2005, fotokopi bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah 2 tahun menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu berkata kasar, bahkan kepada saksi Tergugat pernah mengatakan kata kata ajing, Tergugat juga menggadaikan



kereta tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka main judi dan memakai narkoba;

- Bahwa Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar langsung;

2. SAKSI di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah 2 tahun menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu berkata kasar, Tergugat pernah menarik tangan Penggugat sampai Penggugat merasa kesakitan, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka main judi dan memakai narkoba;
- Bahwa Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2014;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar langsung;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan saksi, atas perintah Majelis Hakim tersebut Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok tidak ingin bercerai dari Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan kepada Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBG. Jo. Pasal 26 PP No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 138 ayat 1,2,3,4 dan 5, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara in person.



Menimbang, bahwa dalam rangka usaha perdamaian di persidangan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan sudah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan juga upaya perdamaian melalui prosedur mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di sebabkan Tergugat selalu mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga suka memakai narkoba, main judi, Tergugat juga suka menyakiti badan jasmani Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan sehari hari untuk Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ruma sejak Januari 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh alasan perceraian dari gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah berjudi, dan tidak pernah memakai narkoba, Tergugat juga tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat, dan tidak ingin bercerai dari penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (syarat utama) untuk adanya gugatan perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, kemudian setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagelen* oleh pejabat yang berwenang, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal Januari 2005 sampai sekarang terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara materil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pertama bernama Jumbawati Hasibuan binti Manahan Hsb dan saksi kedua bernama Susi Ayu Trisna binti Wasiman, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian.

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009, sering perselisihan cekcok dan bertengkar, dikarenakan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memaki orang tua Penggugat dengan mengatakan anjing, Tergugat suka main judi narkoba dan malas bekerja, sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan keterangan saksi-saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk pembuktian Tergugat telah diberi waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi namun Tergugat tidak menghadirkan saksinya, Tergugat tidak membuktikan atas semua bantahannya, sehingga terhadap bantahan Tergugat menurut Majelis Hakim tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2005 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat selalu berkata kasar dan tidak sopan, baik kepada Penggugat juga kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka memakai narkoba dan main judi;
- Bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 16 Januari 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat, dan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan baik saksi dari keluarga Penggugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana yang terjadi terus menerus hingga akhirnya pada tanggal 16 Januari 2014



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan



sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa Penggugat setiap kali persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, mengatakan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada perkara aquo, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

" " " " " " " " " "

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami Drs Ali Usman sebagai Hakim Ketua, dan Hj. Dra Nikmah,SH dan Wafa' S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Tergugat.